

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Yendrawati dan Rokhman, 2008). Laporan keuangan yang disajikan perusahaan akan lebih bermanfaat apabila tersedia tepat waktu. Dyer dan McHugh (1975) menyimpulkan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Ketepatanwaktuan mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan.

Ketepatanwaktuan diterbitkannya laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2012). Hal itu disebabkan karena ketepatanwaktuan pelaporan keuangan menentukan relevansi dari informasi dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Banyak penelitian yang mengungkapkannya pentingnya ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sebagai aspek vital dari kualitas pelaporan keuangan. Daoud, Ismail, dan Lode (2014) menyatakan bahwa ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan menyediakan dasar untuk integritas pasar dan efisiensi yang menjamin kejujuran, transparansi, perlindungan investor dan

pengurangan risiko, dimana hal ini akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan perusahaan menunjukkan jumlah hari antara akhir tahun buku laporan keuangan perusahaan hingga laporan keuangan tersebut dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Peraturan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor 80/PM/1996 yang mewajibkan laporan keuangan yang disertakan pendapat dari akuntan publik yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal akhir tahun buku perusahaan. Tanggal 5 Juli 2011, BAPEPAM memperbarui peraturannya dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa lapooran keuangan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan tahunan. Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daoud *et al.* (2014) menyatakan bahwa terdapat dua aspek dalam ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, yaitu *frequency of the reports* dan *financial reporting lag*. Secara umum, terdapat dua jenis *financial reporting lag*, yaitu *audit*

report lag dan *management report lag*. *Audit report lag* adalah periode antara akhir tahun perusahaan dan tanggal laporan audit, sedangkan *management report lag* adalah periode antara akhir tahun perusahaan dan waktu dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit. Dyer dan Mc Hugh (1975), menyatakan terdapat tiga jenis keterlambatan yaitu: (1) *preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa, (2) *auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) *total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan diterima oleh bursa.

Peran dewan komisaris khususnya komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk terhindar dari keterlambatan pelaporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Semakin independen dewan komisaris, maka akan semakin efektif dalam memonitor perilaku manajemen. Di sisi lain, ukuran dewan komisaris yang besar malah dipandang akan memperlambat proses pelaporan keuangan karena akan mempersulit proses koordinasi dan komunikasi antara dewan komisaris dengan auditor eksternal.

Terdapat sejumlah penelitian yang meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Joened dan Damayanthi

(2016) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan pada *timeliness of financial reporting*, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang kecil. Hasil penelitian ini berbeda dengan Daoud *et al.* (2014) bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang kecil. Hasil penelitian Joened dan Damayanthi (2016) juga menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan pada *timeliness of financial reporting* seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, proporsi komisaris independen yang besar memungkinkan timbulnya intervensi yang berlebihan kepada perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Daoud *et al.* (2014) bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan tidak berpengaruh pada *timeliness of financial reporting*.

Keberadaan komite audit juga dipandang sebagai komponen penting dari struktur tata kelola perusahaan secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan pengawasan pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan bahwa melalui fungsi pengawasan, komite audit dapat mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu. Harapan bahwa komite audit memantau aktif proses pelaporan keuangan perusahaan diakui dengan baik dan peran ini telah dikonfirmasi oleh banyak kode tata kelola perusahaan dan pernyataan profesional selama beberapa dekade (Song dan Windram, 2004).

Komite audit memiliki karakteristik yang akan menunjukkan apakah dalam melakukan tugas dan fungsinya komite audit tersebut telah berjalan efektif ataukah belum yang antara lain ditunjukkan oleh independensi komite audit dan keahlian komite audit. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:Kep-643/BL/2012, anggota komite audit disyaratkan independen dan wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dari Purwati (2006), terdapat pengaruh positif antara keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian dari Purwati (2006) juga menunjukkan bahwa independensi anggota komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan adalah opini auditor. Hasil penelitian dari Daoud *et al.* (2014) menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara opini auditor terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* cenderung untuk menunda pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan auditor cenderung menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan audit pada perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion*. Akan tetapi, *hasil* penelitian ini berbeda dengan penelitian Hilmi dan Ali (2008), serta Supriyanti dan Rolinda (2007) yang tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan antara opini auditor dengan ketepatanwaktuan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Daoud *et al.* (2014) yang meneliti pengaruh dari karakteristik dewan komisaris, profitabilitas, dan opini auditor terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di seluruh perusahaan yang terdapat di Jordania. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Daoud *et al.* (2014) terletak pada variabel independen yang awalnya profitabilitas diganti menjadi karakteristik komite audit. Penggantian variabel independen dalam penelitian ini sejalan dengan saran dari Daoud *et al.* (2014). Tahun dan objek penelitian yang akan diteliti juga berbeda. Perusahaan yang akan diteliti adalah seluruh perusahaan yang terdapat di BEI pada tahun 2014 kecuali untuk perusahaan sektor keuangan dan perbankan. Pengecualian ini disebabkan karena kedua industri tersebut memiliki struktur keuangan yang unik dan sebagian besar masih dikontrol dan disupervisi oleh badan pemerintahan. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini pun berbeda dengan proksi yang digunakan dalam penelitian Daoud *et al.* (2014), dimana dalam penelitian ini digunakan proksi *management report lag* sedangkan dalam penelitian Daoud *et al.* (2014) digunakan proksi *audit report lag*.

Alasan peneliti melakukan replikasi yaitu bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti untuk variabel penelitian yang sama, sehingga mendorong untuk melakukan pengujian kembali. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Opini Auditor Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan”